



PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, NIK 3314082504960001, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 25 April 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, SEKARANG BERDOMISILI DI DUKUH NGLARAN RT.027/RW.017, DESA GABUS, KECAMATAN NGRAMPAL, , sebagai **"Pemohon"**;

lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor: 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr. pada tanggal 21 September 2023 yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 Desember 2019, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0512/010/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019, pada saat menikah

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



- Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di KABUPATEN SRAGEN, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada bulan Juni tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai anak yang bernama: **Monica Azkayra Agatha**, NIK: 3314044509200001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 05 September 2021, Umur: 2 tahun, Pendidikan: Belum Sekolah, (sekarang ikut Termohon).
 4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tampak selalu bahagia, namun sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon.
 - b. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diintervensi oleh orangtua Termohon.
 - c. Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.
 - d. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah berpisah kediaman. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi baik dan sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, terhitung sejak akhir bulan Juni 2022, Pemohon tinggal di Dukuh Nglaran RT.027/RW.017, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN SRAGEN.



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 21 September 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Bukti Tertulis :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 3314082504960001, tanggal 20-04-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);**
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kedawung xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 0512/010/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);**

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : Sulastri binti Siran, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ngaglik RT 16 Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;



- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember 2019, di Kedawung, Sragen dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangganya, puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga pisah rumah sampai seka rang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Yogi Andriyanto bin Febriyanto, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tanjung RT 12 Desa Sambirejo Kecamatan Sambirejo xxxxxxxxxx xxxxxx;

- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember 2019, di Kedawung, Sragen dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon;
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangganya, puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;

- 2. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ikut campur urusan rumah tangganya, puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kedawung xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangganya, puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya; tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ❑ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Desember 2019 dalam keadaan ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❑ Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh untuk ikut bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangganya, puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- ❑ Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H

Dra. Hj. Muhlisoh,

M.H.

Drs. Muhammadun, S.H

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)